



Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001

tawangmangu.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

Pelayanan Registrasi Surat Keterangan/Surat Pengantar

No. SK : 0008.3.4/46/2024

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar/Surat Keterangan lain dari kelurahan/desa
2. Membawa fotoopy KK dan atau KTP atau dokumen pendukung lain seperti Fotocopy akte kelahiran, akte cerai, surat nikah dll.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan Berkas Permohonan Registrasi Surat Keterangan/Surat Pengantar dari kelurahan/desa kepada Petugas Penerima Layanan
2. Pemohon membawa data pendukung lain seperti fotocopy KK/KTP/Akte Kelahiran/Akta Nikah/Akta Cerai/Surat Nikah/Surat Cerai dll.
3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, jika sudah lengkap, permohonan langsung diproses sesuai bidangnya masing-masing. jika belum lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon sambil dijelaskan kekurangannya.
4. Petugas mencatat Surat Pengantar/Keterangan Desa/Kelurahan ke Buku Registrasi sesuai bidangnya dan menuliskan nomor registrasi serta Memintakan tanda tangan pejabat berwenang beserta stempel kecamatan pada Surat Keterangan/Pengantar tersebut.
5. Surat Pengantar/Keterangan yang terregistrasi diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan Legalisasi Surat Pengantar/Surat Keterangan dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari dalam kondisi normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001

tawangmangu.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

1. Registrasi Surat Pengantar, Keterangan

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dapat dilayani secara langsung di Kantor Kecamatan Tawangmangu secara langsung atau melalui nomoar kintak operator an. WIDODO/HP. 085647290258